

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Muhammad Dicky Prasetyo, Sukrisno Agoes

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: p.dickymuhammad@gmail.com, sukrisnoa@fe.untar.ac.id

Abstrak

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan permasalahan global yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit negara memiliki peran strategis dalam pencegahan kecurangan, namun beberapa kasus korupsi yang melibatkan auditor BPK menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pencegahan internal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi auditor BPK, pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada auditor di kantor pusat dan seluruh kantor perwakilan BPK, dengan total 215 responden yang dipilih secara acak. Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan metode partial least square (PLS) dengan aplikasi SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, sementara budaya organisasi dan moralitas individu tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga audit sektor publik dalam mendukung dan memperkuat upaya pencegahan kecurangan.

Kata kunci: Kompetensi Auditor, Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pencegahan Kecurangan.

Abstract

Fraud in state financial management is a global problem that can hinder economic development and reduce public trust in government institutions. In Indonesia, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), as the state audit institution, plays a strategic role in fraud prevention. However, several corruption cases involving BPK auditors indicate the need to strengthen internal prevention mechanisms. This study aims to obtain empirical evidence on the influence of BPK auditor competence, internal control, organizational culture, and individual morality on fraud prevention at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK). The research was conducted through the distribution of questionnaires to auditors at both the central and regional offices of BPK, involving a total of 215 randomly selected respondents. The hypotheses were tested using the partial least square (PLS) method with the SmartPLS version 4.0 software. The results show that auditor competence and internal control have a positive and significant effect on fraud prevention, while organizational culture and individual morality do not have a significant effect. These findings are expected to contribute to public sector audit institutions in supporting and strengthening efforts to prevent fraud.

Keywords: Auditor Competence, Internal Control, Organizational Culture, Individual Morality, Fraud Prevention

*Correspondence Author: Muhammad Dicky Prasetyo
Email: p.dickymuhammad@gmail.com



Pendahuluan

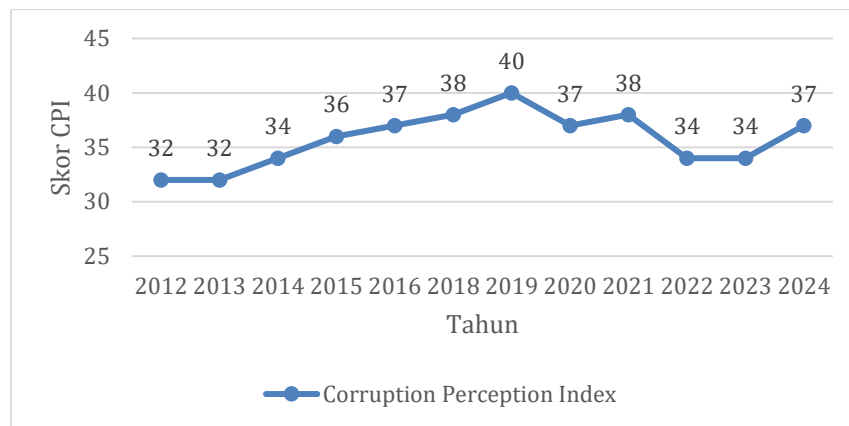
Kecurangan adalah seluruh kegiatan penipuan secara sengaja yang dilakukan untuk merampas hak orang lain (Aksa, 2018; Antoni, Diah, & Mansur, 2021). Menurut (Rahmatika, 2020), kecurangan mencakup segala bentuk penipuan, pelanggaran kepercayaan, kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Menurut Transparency International, dua

Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

pemeran utama yang paling banyak terlibat dalam kecurangan adalah pihak swasta dan pemerintah. Kecurangan pada sektor pemerintahan mengalami peningkatan dengan bentuk kecurangan yang didominasi oleh korupsi (Takalamingan, 2022).

Korupsi membahayakan aspek sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan manusia (Rachmawati, 2021). Pada aspek sosial, Korupsi merusak sistem sosial di masyarakat, membahayakan standar moral dan intelektual masyarakat, serta mengurangi rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial (Fuad, Nuraini, Hasanah, & Azizah, 2025). Korupsi melemahkan nilai-nilai sosial, mengurangi transparansi publik dan menurunkan kualitas pelayanan publik, serta pelayanan publik digunakan untuk kepentingan pejabat publik yang berkuasa dan tidak terdapat kepastian hukum (Afrilian, Saepudin, Ramadhani, Aqila, & Nurhasna, 2025). Kemudian, korupsi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi melalui proses produksi yang tidak efisien dan alokasi sumber daya yang tidak merata (Amsyah & Sudardi, 2025).

Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi (Juwita & Yoserizal, 2025). Berdasarkan Laporan Tren Korupsi Tahun 2023 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), terdapat lebih dari 791 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, dengan total kerugian negara mencapai sebesar Rp28,4 triliun. Sejalan dengan hal tersebut, Tren *Corruption Perception Index* Indonesia tahun 2019 s.d. 2023 menunjukkan tren menurun. Berdasarkan Laporan *Corruption Perception Index* Tahun 2024 oleh Transparency International Indonesia, Skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Tahun 2024 adalah 37. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati peringkat 99 dari 180 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) terendah. Semakin rendah peringkat CPI di sebuah negara, semakin tinggi tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut.



Gambar 1. *Corruption Perception Index* Indonesia Tahun 2012 s.d. 2024

Sumber: Transparency International

Tabel 1. *Corruption Perception Index* (CPI) Negara Asean Tahun 2024

No	Negara	Skor	Peringkat
1	Singapore	84	3
2	Malaysia	50	57
3	Timor-Leste	44	73
4	Vietnam	40	88
5	Indonesia	37	99
6	Thailand	34	107
7	Laos	33	114
8	Philippines	33	114

No	Negara	Skor	Peringkat
9	Cambodia	21	158
10	Myanmar	16	168

Sumber: Transparency International

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN/D, serta lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terdiri dari pemeriksaan atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, BPK memiliki 8472 pegawai (ASN) yang terdiri dari 5.585 (70%) auditor (pemeriksa) dan 2.887 (30%) non pemeriksa.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku lembaga audit memiliki peranan penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia (Illahi & Alia, 2017). Menurut (Abdul Latif, 2001), peran lembaga audit dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan dan korupsi adalah perbaikan transparansi & akuntabilitas, pendukung pembangunan lingkungan anti korupsi, dan pendorong pengembangan *good governance*. Peran BPK dalam pemberantasan korupsi diwujudkan dari aspek penindakan dan pencegahan korupsi (Pahlevi, 2022). Menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK berperan dalam melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada aparat penegak hukum, melakukan perhitungan kerugian negara, dan memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan memiliki kewenangan yang besar dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. Dengan kewenangan yang besar tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memiliki risiko kecurangan yang tinggi. Pada periode tahun 2023 dan 2024, terdapat beberapa kasus korupsi yang melibatkan pemeriksa (auditor) BPK. Pada April 2023, KPK menangkap ketua tim pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Riau atas dugaan suap terkait Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti TA 2022. Kemudian, pada Januari 2024, KPK menetapkan auditor BPK menjadi tersangka pada kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dan pada Mei 2024, BPK kembali mengalami berita negatif dengan terlibatnya auditor BPK pada kasus korupsi kementerian pertanian.

Statement of Auditing Standrads menyebutkan mengenai tiga penyebab terjadinya *fraud* yang dikenal sebagai *fraud triangle* (Chandrawati & Ratnawati, 2021). *Fraud triangle* menyatakan bahwa *fraud* terdiri dari tiga kondisi umum, yaitu *incentives/pressures*, *opportunities*, *attitudes/rationalization*. (Yasa, Sukayasa, & Utami, 2023) mengenalkan model konsep *fraud diamond* yang merupakan perluasan dari *fraud triangle*. Wolfe dan Hermanson (2004) menambahkan *capability* sebagai kondisi keempat pada model tersebut. *Capability* didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat melakukan kecurangan (Riani, 2024). Sementara itu, Vousinas (2019) mengembangkan teori *fraud diamond* menjadi *fraud hexagon* dengan menambahkan *ego* dan *collusion* pada model *fraud diamond*. Menurut (Rakhmawati, 2023), *ego* dan *collusion* merupakan elemen utama dalam menentukan

mengapa orang terdorong untuk melakukan penipuan dan menjadi penyebab terjadinya beberapa penipuan paling mengerikan dalam sejarah.

Langkah paling efisien dan ekonomis untuk menangani kerugian finansial akibat kecurangan adalah melakukan pencegahan (Christian & Veronica, 2022). (Faradiza, 2019) menguji dan menjelaskan bahwa untuk mendorong upaya pencegahan kecurangan, perlu memperhatikan dan mengendalikan faktor-faktor terjadinya kecurangan, yaitu: *pressure*, *rationalization*, dan *opportunity*. Dengan melakukan upaya untuk meminimalisir terjadinya faktor tersebut, potensi terjadinya kecurangan akan berkurang (Supriyanto, Tay, Chairika, & Barahama, 2022). Kemudian, menjelaskan bahwa untuk meminimalisir aktivitas kecurangan, organisasi harus lebih menekankan pada penerapan etika profesional di semua tingkat manajemen, dari manajemen puncak hingga staf (Axeldy & Seno, 2024). Sementara itu, (Santoso et al., 2024) juga menyampaikan bahwa fungsi pengawasan yang tepat tampaknya diperlukan untuk pencegahan penipuan yang efektif.

Pernyataan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017 mendefinisikan kompetensi auditor sebagai pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan/atau keahlian tentang pemeriksaan dan hal-hal lain di bidang tertentu. Menurut Wells (2018), pegawai yang berkompeten merupakan kunci dalam pencegahan kecurangan karena pegawai yang berkompeten memiliki *fraud awareness* yang lebih tinggi dan dapat mendukung perancangan pengendalian internal untuk memitigasi risiko kecurangan. Hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh kompetensi pegawai terhadap pencegahan kecurangan oleh (Armelia & Wahyuni, 2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh positif terhadap dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sebaliknya, Charim et al. (2023) menemukan bahwa kompetensi pegawai berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*. Sementara itu, hasil penelitian oleh Nur (2023), Widyawati, Sujana, & Diatmika (2023), Adhivinna, Selawati, & Umam (2022), dan Safitri, Khikmah, & Pramita (2025) menunjukkan bahwa kompetensi pegawai tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengendalian internal menurut COSO (2013) adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh manajemen dan personel lainnya untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi dalam aspek operasi, pelaporan dan kepatuhan. Pengendalian internal yang dirancang secara khusus untuk merespons risiko kecurangan merupakan dasar utama dalam pencegahan kecurangan (Biegelman & Bartow, 2012; Wells, 2018). Wells (2018) menekankan bahwa pengendalian internal yang efektif mampu mengurangi kerentanan organisasi terhadap tindakan kecurangan. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Le, Vu, & Nguyen (2021), Adhivinna et al. (2022), Monica, Nasrizal, & Rasuli (2023), dan Aimanah et al. (2024), menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sementara itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiawan et al. (2022), Widyawati et al. (2023), Sahri & Nurhadianto (2024), dan Fitri & Nanda (2024) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Langkah paling efektif dalam upaya pencegahan kecurangan adalah melakukan program *anti-fraud* berdasarkan nilai dasar (*core value*) yang dianut organisasi (Arens et al., 2023). Budaya organisasi yang menekankan pada kejujuran dan integritas tinggi merupakan fondasi penting dalam membentuk perilaku karyawan yang etis serta mencegah munculnya praktik curang (Biegelman & Bartow, 2012). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Anggraeni et al. (2021), Agustiawan et al. (2022), Widyawati et al. (2023), dan Monica et al. (2023) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sementara itu, Dewi, Sunaryo, & Yulianti (2022), Fitri & Nanda (2024), dan Safitri et al. (2025) menyatakan bahwa budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Moralitas merupakan salah satu faktor mempengaruhi terjadinya kecurangan oleh individu Monica et al. (2023). Individu dengan moralitas individu yang tinggi akan menyadari bahwa tindakan yang dilakukan dapat mempengaruhi lingkungannya dan menjadikannya lebih mementingkan nilai-nilai moral dibandingkan nilai-nilai lainnya (James R Rest, 1984). Individu dengan moralitas yang tinggi tidak melakukan kecurangan karena menyadari bahwa nilai kecurangan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriana & Biduri (2022), Dewi et al. (2022), dan Anggoe & Reskino (2023) menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sementara itu, S. Nur, Supri, & Riyanti (2023), Charim et al. (2023), dan Fitri & Nanda (2024) menyatakan bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Berdasarkan telaah literatur di atas, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu (research gap) mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan kecurangan. Ketidakkonsistenan ini mengindikasikan bahwa pengaruh kompetensi auditor, pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi, karakteristik responden, dan lingkungan institusional. Khususnya dalam konteks BPK sebagai lembaga audit negara, terdapat karakteristik unik yang membedakannya dari organisasi lain, yaitu: (1) BPK memiliki independensi konstitusional yang kuat berdasarkan UUD 1945, namun tetap rentan terhadap tekanan politik dan kepentingan pihak tertentu; (2) Auditor BPK menghadapi dilema profesional yang kompleks karena berperan ganda sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan negara; (3) Kasus-kasus korupsi yang melibatkan auditor BPK menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan kecurangan internal masih memerlukan penguatan; dan (4) Belum banyak penelitian empiris yang secara spesifik menganalisis faktor-faktor pencegahan kecurangan pada lembaga audit negara dengan menggunakan pendekatan PLS-SEM yang dapat mengakomodasi kompleksitas hubungan antar variabel.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, penelitian ini merupakan salah satu studi pertama yang secara komprehensif menganalisis faktor-faktor pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga audit negara, yang memiliki karakteristik dan tantangan unik dibandingkan organisasi sektor publik lainnya. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan empat dimensi kunci pencegahan kecurangan (kompetensi auditor, pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu) dalam satu model struktural menggunakan metode PLS-SEM yang dapat menangkap kompleksitas hubungan simultan antar variabel. Ketiga, konteks penelitian pada periode pasca-kasus korupsi auditor BPK memberikan perspektif aktual mengenai efektivitas mekanisme pencegahan kecurangan yang ada saat ini. Keempat, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan aplikatif bagi BPK dalam memperkuat strategi pencegahan kecurangan internal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi research gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor BPK, pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan teori fraud triangle, fraud diamond, dan fraud hexagon dalam konteks lembaga audit sektor publik, serta memperkaya literatur mengenai determinan pencegahan kecurangan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan strategis bagi manajemen BPK dalam merancang dan mengimplementasikan program pencegahan kecurangan yang lebih efektif, bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pengawasan internal lembaga audit negara, serta bagi auditor BPK dalam meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap praktik audit yang berintegritas tinggi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian konklusif bertipe deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pemeriksa BPK yang melaksanakan penugasan pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan masa kerja minimal 3 tahun. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel *simple random sampling*. Berdasarkan perhitungan menggunakan formula Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, diperoleh jumlah sampel minimal sebesar 200 responden. Dalam penelitian ini, sebanyak 215 kuesioner yang kembali dan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data menggunakan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan software SmartPLS versi 4.0.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menganalisis hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen melalui koefisien jalur dan tingkat signifikansi. Koefisien jalur dan tingkat signifikansi dihasilkan dari metode bootstrapping dengan melihat nilai t statistik dan nilai p. Hipotesis dapat diterima jika nilai t statistik $> 1,96$ (tingkat signifikansi 5%) atau nilai p value $< 0,05$.

Tabel 2. Koefisien Jalur dan Tingkat Signifikansi

Konstruk	Koefisien	T statistics	P values	Keterangan
KA $\rightarrow$ PK	0.171	2.734	0.006	H1 Diterima
PI $\rightarrow$ PK	0.586	6.286	0	H2 Diterima
BO $\rightarrow$ PK	0.163	1.552	0.12	H3 Ditolak
MI $\rightarrow$ PK	-0.094	1.227	0.219	H4 Ditolak

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS 4.0

Berdasarkan Tabel 2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai koefisien jalur kompetensi auditor BPK (KA) $\rightarrow$ pencegahan kecurangan (PK) bernilai positif yaitu sebesar 0,171. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor

BPK (KA) memiliki hubungan yang positif dengan variabel pencegahan kecurangan (PK). Kemudian, hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa jalur tersebut memiliki nilai t statistik sebesar 2.734 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai p values sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima, artinya kompetensi auditor BPK berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK.

- b. Nilai koefisien jalur pengendalian internal (PI) → pencegahan kecurangan (PK) bernilai positif yaitu sebesar 0,586. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal (PI) memiliki hubungan yang positif dengan variabel pencegahan kecurangan (PK). Kemudian, hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa jalur tersebut memiliki nilai t statistik sebesar 6,286 yang lebih besar dari 1,96 dan nilai p values sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima, artinya pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK.
- c. Nilai koefisien jalur budaya organisasi (BO) → pencegahan kecurangan (PK) bernilai positif yaitu sebesar 0,163. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi (BO) memiliki hubungan yang positif dengan variabel Pencegahan Kecurangan (PK). Kemudian, hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa jalur tersebut memiliki nilai t statistik sebesar 1,552 yang lebih kecil dari 1,96 atau nilai p values sebesar 0,12 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dinyatakan ditolak, artinya budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK.
- d. Nilai koefisien jalur Moralitas Individu (MI) → Pencegahan Kecurangan (PK) bernilai negatif yaitu sebesar -0,094. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel moralitas individu (MI) memiliki hubungan yang negatif dengan variabel pencegahan kecurangan (PK). Kemudian, hasil uji bootstrapping menunjukkan bahwa jalur tersebut memiliki nilai t statistik sebesar 1,227 yang lebih kecil dari 1,96 dan nilai p values sebesar 0,219 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) dinyatakan ditolak, artinya moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK.
- e.

Uji Explanatory Power

Uji *explanatory power* dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) dan *effect size* (f^2) untuk menilai kemampuan suatu model dalam menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen berdasarkan variabel independen.

Tabel 3. Hasil Uji R-Square

	R-square	R-square adjusted
PK	0,621	0,614

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS 4.0

Berdasarkan tabel 3, nilai R-Square variabel pencegahan kecurangan (PK) sebesar 0,614. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kompetensi auditor BPK (KA), pengendalian internal (PI), budaya organisasi (BO) dan moralitas individu (MI) mampu menjelaskan variabel pencegahan kecurangan (PK) sebesar 61,6% yang mengindikasikan bahwa model berada pada kategori model yang *moderate*.

Tabel 4. Hasil Uji *Effect Size* (f^2)

Jalur	f-square
KA -> PK	0.040
PI -> PK	0.235
BO -> PK	0.016
MI -> PK	0.010

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS 4.0

Sementara itu, berdasarkan tabel 3, hasil uji *effect size* (f^2) adalah sebagai berikut.

- Nilai f square jalur kompetensi auditor BPK (KA) → pencegahan kecurangan (PK) adalah 0,040. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan variabel kompetensi auditor (KA) memberikan kontribusi kecil dalam menjelaskan variabel pencegahan kecurangan.
- Nilai f square jalur pengendalian internal (PI) → pencegahan kecurangan (PK) sebesar 0,235. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan variabel pengendalian internal (PI) memberikan kontribusi sedang dalam menjelaskan variabel pencegahan kecurangan.
- Nilai f square jalur budaya organisasi (BO) → pencegahan kecurangan (PK) sebesar 0,016. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan variabel budaya organisasi (BO) tidak memberikan kontribusi dalam menjelaskan variabel pencegahan kecurangan.
- Nilai f square jalur moralitas individu (MI) → pencegahan kecurangan (PK) sebesar 0,010. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan variabel moralitas individu (MI) tidak memberikan kontribusi dalam menjelaskan variabel pencegahan kecurangan.

Uji Goodness of Fit

Uji Goodness of Fit (GOF) dilakukan untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan. Perhitungan GOF indeks adalah sebagai berikut.

$$\text{Nilai GOF} = \sqrt{\text{rata} - \text{rata AVE} \times \text{rata} - \text{rata R Square}}$$

Variabel	AVE	R Square
Kompetensi Auditor BPK (KA)	0.580	
Pengendalian Internal (PI)	0.546	
Budaya Organisasi (BO)	0.540	
Moralitas Individu (MI)	0.684	
Pencegahan Kecurangan (PK)	0.637	0,621
Rata-Rata	0.598	0,621

$$\text{Nilai GOF} = \sqrt{\text{rata} - \text{rata AVE} \times \text{rata} - \text{rata R Square}}$$

$$\text{Nilai GOF} = \sqrt{0,598 \times 0,621}$$

$$\text{Nilai GOF} = 0,609$$

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai GoF Index adalah 0,609. Dengan demikian, model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) memiliki performa gabungan yang besar.

Uji Model's Predictive Power

Pengujian kemampuan prediktif dilakukan dengan menggunakan PLS_{predict} melalui ukuran Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Square Error (RMSE), atau Q2. Uji

kemampuan prediktif dilakukan untuk mengukur kemampuan model dalam memprediksi tiap indikator pada variabel PK sebagai variabel endogen.

Tabel 5. Hasil Uji Kemampuan Prediktif Model

Indikator	Q ²	PLS-SEM RMSE	PLS-SEM MAE	LM RMSE	LM MAE	IA RMSE	IA MAE	Hasil
PK1	0.474	0.473	0.332	0.582	0.411	0.652	0.575	Lolos
PK2	0.392	0.566	0.408	0.694	0.519	0.725	0.594	Lolos
PK3	0.386	0.449	0.343	0.570	0.407	0.573	0.541	Lolos
PK4	0.253	0.757	0.523	0.972	0.677	0.876	0.647	Lolos

Sumber: Data diolah menggunakan Smart PLS 4.0

Berdasarkan tabel 4, hasil uji kemampuan prediktif model menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel pencegahan kecurangan (PK) memiliki nilai Q² yang lebih besar dari 0, serta nilai PLS-SEM RMSE dan PLS-SEM MAE yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai RMSE dan MAE dari metode Linear Model (LM) dan Indicator Average (IA). Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa model pada penelitian ini memiliki kemampuan prediktif yang tinggi.

Berdasarkan hasil analisis data, rangkuman hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Rangkuman Hasil Uji Hipotesis

	Hipotesis	Koefisien Jalur	Nilai Signifikansi	Kesimpulan
H1	Kompetensi Auditor BPK berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK	0.171	0.006	H1 diterima
H2	Pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK	0.586	0	H2 diterima
H3	Budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK	0.163	0.12	H3 ditolak
H4	Moralitas Individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan pada BPK	-0.094	0.219	H4 ditolak

Penjelasan atas hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh Kompetensi Auditor BPK terhadap Pencegahan Kecurangan pada BPK

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa kompetensi auditor BPK berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK. Hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien jalur kompetensi auditor BPK (KA) → pencegahan kecurangan (PK) adalah 0.171 dengan nilai signifikansi $0.006 < 0,05$, artinya kompetensi auditor BPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan di BPK.

2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan pada BPK

Hipotesis penelitian menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada BPK. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien

jalur pengendalian internal (PI) → pencegahan kecurangan (PK) sebesar 0.586 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0,05$, artinya pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pada BPK.

3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Kecurangan pada BPK

Budaya organisasi yang menekankan pada kejujuran dan integritas tinggi merupakan fondasi penting dalam membentuk perilaku karyawan yang etis serta mencegah munculnya praktik curang (Biegelman & Bartow, 2012). Lingkungan kerja yang dibangun dengan nilai-nilai tersebut akan menciptakan suasana yang kondusif dan memperkuat komitmen terhadap etika (Wells, 2018). Wells (2018) juga menjelaskan bahwa internalisasi budaya organisasi yang kuat menjadi salah satu alat pencegah kecurangan yang paling penting karena mampu menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan bebas tekanan untuk melakukan kecurangan.

4. Pengaruh Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan pada BPK

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil analisis data menunjukkan bahwa koefisien jalur moralitas individu (MI) → pencegahan kecurangan (PK) adalah sebesar -0.094 dengan nilai signifikansi $0.219 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan namun tidak signifikan secara statistik, sehingga hipotesis tersebut ditolak, artinya moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Ketidakkonsistenan antara teori dan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh moralitas individu tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi pencegahan kecurangan yang mungkin dipengaruhi juga oleh peran manajemen dan budaya organisasi dalam menginternalisasi nilai-nilai moral. Selain itu, kemungkinan adanya kesenjangan antara moralitas yang diyakini dan perilaku aktual di lapangan juga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi auditor BPK, pengendalian internal, budaya organisasi, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan pada Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan pendekatan PLS-SEM dengan 215 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor BPK ($\beta = 0,171$; $p = 0,006$) dan pengendalian internal ($\beta = 0,586$; $p = 0,000$) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan, dengan pengendalian internal menjadi faktor yang paling dominan. Sebaliknya, budaya organisasi ($\beta = 0,163$; $p = 0,12$) dan moralitas individu ($\beta = -0,094$; $p = 0,219$) tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Model penelitian memiliki explanatory power yang moderat dengan R^2 sebesar 0,621 (62,1%), goodness of fit yang baik dengan GoF Index sebesar 0,609, serta kemampuan prediktif yang tinggi dengan nilai Q^2 positif untuk seluruh indikator.

Temuan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh paling kuat mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kecurangan di BPK harus diprioritaskan pada penguatan sistem dan prosedur organisasional, bukan hanya mengandalkan kompetensi atau moralitas individu auditor. Ketidaksignifikanan pengaruh budaya organisasi dan moralitas individu menunjukkan adanya gap antara nilai-nilai normatif dengan praktik aktual, serta kemungkinan perlunya variabel moderasi seperti good governance, whistleblowing system, atau kepemimpinan etis untuk mengaktifkan peran kedua variabel tersebut. Implikasi praktis penelitian ini adalah

pentingnya BPK untuk: (1) Memprioritaskan investasi pada penguatan sistem pengendalian internal berbasis teknologi dan digitalisasi proses audit; (2) Mengembangkan program peningkatan kompetensi auditor secara berkelanjutan, khususnya dalam fraud examination dan forensic auditing; (3) Melakukan revitalisasi budaya organisasi melalui penguatan tone at the top, role modeling kepemimpinan, dan implementasi sistem reward and punishment yang konsisten; dan (4) Mengembangkan program integrity building yang komprehensif, tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga pada komitmen emosional dan praktik perilaku berintegritas. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus pada satu lembaga audit negara dan tidak menguji variabel mediasi atau moderasi. Penelitian mendatang disarankan untuk: (1) Memperluas cakupan sampel ke lembaga audit sektor publik lainnya seperti BPKP dan Inspektorat; (2) Menguji variabel moderasi seperti good governance, whistleblowing system, komitmen organisasi, atau kepemimpinan transformasional; (3) Menggunakan metode mixed methods untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika pencegahan kecurangan di lembaga audit negara; dan (4) Melakukan studi longitudinal untuk melihat perubahan efektivitas pencegahan kecurangan seiring dengan implementasi kebijakan anti-fraud di BPK.

REFERENCES

- Afrilian, Alita Harya, Saepudin, Eli Apud, Ramadhani, Ipat, Aqila, Azzahra Nayla, & Nurhasna, Faicha. (2025). Kebijakan Pemberantasan Korupsi Terhadap Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan, Serta Efek Pada Pembangunan Ekonomi dan Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Pemerintah. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3942–3952.
- Aksa, Adi Faisal. (2018). Pencegahan dan Deteksi Kasus Korupsi Pada Sektor Publik dengan Fraud Triangle. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(4), 1–17.
- Amsyah, Ujang, & Sudardi, Sudardi. (2025). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Era Desentralisasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(1), 14–27.
- Antoni, Rio, Diah, Enggar, & Mansur, Fitriani. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kecendrungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan (Studi Empiris Pada Dinas-Dinas Di Provinsi Jambi). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 2(1), 1–13.
- Armelia, Putu Ayu, & Wahyuni, Made Arie. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sensitivity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61–70.
- Axeldy, Rizkiko, & Seno, Hananto. (2024). Etika Profesi dalam Lingkup Manajemen Keuangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 616–627.
- Chandrawati, Novalia Budi, & Ratnawati, Dyah. (2021). Studi Financial Statement Fraud dengan Fraud Triangle Theory. *E-Bisnis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 147–159.
- Christian, Natalis, & Veronica, Joelyn. (2022). Dampak kecurangan pada bidang keuangan dan non-keuangan terhadap jenis fraud di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1).
- Faradiza, Sekar Akrom. (2019). Fraud pentagon dan kecurangan laporan keuangan. *EkBis:*

- Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1–22.
- Fuad, Azzi Kamal, Nuraini, Manih, Hasanah, Jahra Halimatul, & Azizah, Fanisa Nur. (2025). Analisis Implikasi Korupsi terhadap Implementasi Keadilan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(1), 39–46.
- Juwita, Della, & Yoserizal, Yoserizal. (2025). Faktor Penyebab Meningkatnya Angka Korupsi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(01), 52–58.
- Pahlevi, Farida. (2022). Pemberantasan korupsi di Indonesia perspektif legal system Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1).
- Rachmawati, Amalia Fadhila. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 12–19.
- Rakhmawati, Sri. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Mafia Pertanahan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Riani, Laura Novariani. (2024). *Pengaruh Stimulus, Capability, Rationalization, Ego, Oppoturnity, Dan Collusion Terhadap Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan*. Universitas Hayam Wuruk Perbanas.
- Santoso, Rachmat Agus, Pawitri, Wiwit, Mennita, Ria, Meliawati, Resna, Puspasari, Meinar, Subagdja, Achmad, Suryani, Irma, Hakim, Cipta Lukmanul, Rustandi, Nanang, & Huda, Mohamad Nurul. (2024). *Fraud: definisi, strategi, dan tren masa depan*. Azzia Karya Bersama.
- Supriyanto, Supriyanto, Tay, Michael Learns, Chairika, Saltycia, & Barahama, Stella Maria Theresia. (2022). Manajemen risiko kecurangan pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 223–232.
- Takalamingan, Frenky Samuel. (2022). Pengaruh Tunjangan Kinerja, Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan Dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 9(2), 161–188.
- Yasa, Ida Bagus Anom, Sukayasa, I. Ketut, & Utami, Ni Made Mega Abdi. (2023). *Perspektif fraud diamond theory: kecurangan laporan keuangan*. CV. Intelektual Manifes Media.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).